



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANSUR MUHAMMAD BIN MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Paya Pisang Klat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Pisang Klat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/L.1.31/Enz.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang pulang dari Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan mengendarai mobil penumpang umum minibus L-300 dengan nomor polisi sudah tidak di ingat lagi, awalnya Terdakwa berencana untuk turun dari mobil di Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya kemudian akan melanjutkan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian di tengah jalan timbul niat Terdakwa untuk membeli sabu pada Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO), sehingga Terdakwa tidak jadi turun dari mobil di Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa turun dari mobil di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah bertemu dengan Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) Terdakwa mengatakan: "ka bi sabee bacut---/--- kamu kasih sabu sedikit", kemudian Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menjawab: "meunyo untuk bi hana, yang na untuk bloe--/--kalau untuk dikasih tidak ada, yang ada untuk dibeli", kemudian Terdakwa mengatakan: "teh long bloe

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sireutoh--/--saya beli seratus", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO), kemudian Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui Jalan Persawahan Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya hendak menuju Keude Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira pukul 13.00 WIB sesampai di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tersebut Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengakui namanya adalah Mansur Muhammad Bin Muhammad, pada saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu barang ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya lalu setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek dan Saksi Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 17/IL.60064/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Mansur Muhammad Bin Muhammad.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2068/NNF/2023 tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Mansur Muhammad Bin Muhammad telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) yang berada di Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Mustafa Alias Mus (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan botol air minum, pipet, kaca pirem dan korek atau mancis, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air minum sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke dalam masing-masing lubang tersebut, selanjutnya pada salah satu ujung pipet Terdakwa memasang kaca pirem, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirem sedikit demi sedikit sambil Terdakwa panaskan kaca pirem dengan menggunakan korek api atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap atau menghirup asap yang keluar melalui ujung pipet tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan beban pikiran Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/117/III/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 11 Maret 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Monotes MET (SABU) dan didapatkan hasil Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad positif MET (SABU).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 17/IL.60064/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Mansur Muhammad Bin Muhammad.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2068/NNF/2023 tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Mansur Muhammad Bin Muhammad telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Ma'ruf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Novaris dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah sekitar lima orang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan persawahan Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, di atas jalan rambat beton di samping kiri Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Faisal Novaris bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira pukul 13.00 WIB sesampai di Gampong Muko Kuthang tersebut Saksi dan Tim melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Saksi dan Tim menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Saksi dan Tim menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa mengambil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi dan Tim menanyakan tentang bukti kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mus (nama panggilan) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum Terdakwa gunakan karena menurut keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa baru saja beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) dan ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang oleh Penyidik baru Saksi tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap bong, kaca pirek, ataupun barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Faisal Novaris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Annas Ma'ruf dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah sekitar lima orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan persawahan Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, di atas jalan rambat beton di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan informasi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Annas Ma'ruf bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada sekira pukul 13.00 WIB sesampai di Gampong Muko Kuthang tersebut Saksi dan Tim melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Saksi dan Tim menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Saksi dan Tim menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa mengambil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi dan Tim menanyakan tentang bukti kepemilikan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mus (nama panggilan) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut belum Terdakwa gunakan karena menurut keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa baru saja beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) dan ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang oleh Penyidik baru Saksi tahu berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap bong, kaca pirek, ataupun barang bukti lainnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/IL.60064/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2068/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/117/III/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Mansur Muhammad Bin Muhammad didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di jalan persawahan Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik warna bening, di atas jalan rambat beton di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik warna bening tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut di atas jalan rambat beton di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik warna bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik warna bening Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang pulang dari Meureudu menggunakan mobil penumpang umum minibus L-300, awalnya Terdakwa berencana untuk turun dari mobil di Keude Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua dan melanjutkan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua, kemudian di tengah jalan Terdakwa memiliki niat untuk membeli sabu pada Sdr. Mus (nama panggilan), oleh karena itu Terdakwa tidak jadi turun dari mobil minibus L-300 tersebut kemudian Terdakwa turun di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua. Sesampainya Terdakwa di Gampong Muko Kuthang Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. Mus (nama panggilan) dan setelah bertemu dengan Sdr. Mus (nama panggilan) Terdakwa mengatakan, "ka bi sabee bacut (kamu kasih sabu sedikit)," kemudian Sdr. Mus (nama panggilan) menjawab, "meunyo untuk bi hana, yang na untuk bloe (kalau untuk dikasih tidak ada, yang ada untuk dibeli)" lalu Terdakwa menjawab, "teh long bloe sireutoh (Saya beli seratus)", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mus (nama panggilan) dan Sdr. Mus (nama panggilan) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan Gampong Muko Kuthang hendak menuju Keude Ulee Gle, namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang oleh Penyidik baru Terdakwa tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;



- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis sabu dan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa gunakan sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dua hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 di rumah Sdr. Mus (nama panggilan) di Gampong Muko Kuthang, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Mus (nama panggilan) secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap bong dari botol air mineral bekas, lalu melubangi tutupnya dan memasukkan dua buah sedotan di lubang tersebut, lalu Terdakwa menggunakan kaca pirek dan meletakkan narkoba jenis sabu di atas kaca pirek tersebut kemudian Terdakwa membakar sabu tersebut dengan mengarahkannya pada salah satu sedotan yang kemudian asapnya akan Terdakwa hirup melalui sedotan satunya lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada ditemukan alat hisap bong, kaca pirek, ataupun barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (diterima sisa hasil lab dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan persawahan Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di Gampong Muko Kuthang tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Mus (nama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



panggilan) di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) belum Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 di rumah Sdr. Mus (nama panggilan) di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Mus (nama panggilan) secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/117/III/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 11 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN Sgi tanggal 03 Maret 2015 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Mansur Muhammad Bin Muhammad dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan persawahan Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di Gampong Muko Kuthang tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan persawahan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke jalan di samping Terdakwa berdiri, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. Mus (nama panggilan) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Mus (nama panggilan) di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari Sdr. Mus (nama panggilan) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, dan Terdakwa mengakui di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 di rumah Sdr. Mus (nama panggilan) di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Mus (nama panggilan) secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/117/III/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 11 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika dengan sendirinya memiliki atau menguasai narkotika tersebut, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membeli kemudian menguasai narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta fakta hukum di persidangan yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa mengandung unsur sabu (*Methamphetamine*), dan demikian juga dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk barang bukti yang dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (diterima sisa hasil lab dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram), oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN Sgi tanggal 03 Maret 2015 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mansur Muhammad Bin Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (diterima sisa hasil lab dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22